

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Produk hukum baru tersebut diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman,

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

yang bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).²

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sangat penting dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Hal ini dapat dipahami berhubung dengan tugas atau kewajiban militer yang khusus. Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.³

Peran TNI diatur dalam Pasal 5 UU No.34 Tahun 2004, yaitu sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan agar TNI menjadi lebih profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai anggota TNI. Fungsi TNI diatur didalam Pasal 6 UU Nomor 34 Tahun 2004 yang berisi:

² Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Updaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.2.

³ Brigjen TNI Amiroeddin Sjarif,S.H., Disiplin militer dan pembinaanya,Jakarta,Ghalia Indonesia,1983,hlm.19

1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b huruf a; dan
 - c. Pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas TNI yang tertuang di dalam Pasal 6 UU Nomor 34 Tahun 2004 menghasilkan fungsi anggota TNI, yang mana fungsi merupakan perwujudan dari tugas. Fungsi TNI menurut Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 adalah:

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) mengatasi aksi terorisme;
 - 4) mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

- 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- 7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
- 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;
- 10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia.
- 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- 15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Fungsi dan Tugas TNI yang dijalankan dengan baik oleh Prajurit TNI, menciptakan gambaran jati diri bagi prajurit TNI. Jati diri prajurit TNI diatur didalam Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004, yang berisi:

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.⁴

Sejatinya, meskipun memiliki jati diri seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tetap saja masih banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI, padahal pada masing-masing kesatuan selalu ditekankan penegakan disiplin prajurit. Penegakan disiplin prajurit di satuan dilakukan dengan memberikan pengertian dan penegasan kepada prajurit tentang peraturan militer maupun peraturan lain yang berlaku di masyarakat, pada saat apel, jam komandan maupun melalui penyuluhan.

Disiplin prajurit sangat penting sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI, yang dilandasi dengan tekad untuk patuh kepada hukum dan disiplin prajurit, dan meniadakan segala bentuk pelanggaran disiplin prajurit. TNI merupakan salah satu modal dasar pembangunan

⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

nasional, sehingga perlu ditingkatkan profesionalismenya melalui penertiban disiplin prajurit, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan TNI agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien dan modern, sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prajurit TNI memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban. Oleh karena itu, disiplin prajurit perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Upaya penertiban disiplin prajurit dapat tercapai apabila prajurit TNI taat kepada 7 (tujuh) kode etik TNI yang dinamakan dengan Sapta Marga melebihi harga diri karena taruhannya adalah nyawa. Di dalam Sapta Marga tersebut mengandung pola aturan, tata cara, tanda, dan pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik ini sangat penting, karena merupakan sendi kehidupan Tentara Nasional Indonesia. Kode etik ini apabila tidak diresapi dan dihayati oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, maka kehidupan ketertiban anggota Tentara Nasional Indonesia akan terganggu.⁵ Isi Sapta Marga adalah:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedia Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, mendukung serta membela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.

⁵ Mochtar Faisal Salam, Peradilan Militer Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm 33-34

3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.⁶

Suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI juga telah dituliskan dalam Sapta Marga khususnya yang ke-5 yaitu sikap disiplin. Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan:

1. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdiaannya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
2. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan

⁶ Bunyi Sapta Marga sebagaimana dikutip dari Markas Besar TNI, Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma (Tridek), hal. 84. Teks asli Sapta Marga sedikit berbeda, dimana kata "Tentara Nasional Indonesia" pada Marga ke 4, 5, 6, dan 7 sebelumnya adalah "Angkatan Perang Republik Indonesia".

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

Ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.⁷ Pada Sapta Marga dibagian nomor 7 dikatakan bahwa Prajurit TNI haruslah setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit. Isi dari Sumpah Prajurit adalah:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.⁸

Sejatinya, pengaturan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertuang didalam Pasal 3 UU RI Nomor 34 Tahun 2004, yakni pada ayat pertama dikatakan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden, dan pada ayat kedua dikatakan bahwa dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dan Keamanan (DEPHANKAM). Istilah Departemen Pertahanan

⁷ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

⁸ Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004

Republik Indonesia mengalami perubahan menjadi Kementerian Pertahanan dan Keamanan (KEMHANKAM) Republik Indonesia.

Departemen Pertahanan merupakan salah satu dari tiga Departemen (bersama Departemen Luar Negeri dan Departemen Dalam Negeri) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Departemen Pertahanan tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Pada 1 Juli 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan antara TNI dengan Polri⁹ dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang dijabat oleh kalangan sipil, tidak lagi dirangkap jabatan oleh Panglima TNI. Peraturan melalui pertahanan diatur melalui UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab Menteri Pertahanan, yaitu:

1. Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
2. Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
3. Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
4. Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
5. Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
6. Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.

⁹ TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan [TNI](#) dengan [POLRI](#)

7. Menteri bekerjasama dengan pimpinan Departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Departemen Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Pertahanan.
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Pertahanan.
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Terhadap Fungsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terkait Terorisme Dalam Mendukung Kebijakan Menteri Pertahanan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah dapat mendukung kebijakan Menteri Pertahanan terkait terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan UU Nomor 34 Tahun 2004 dalam mendukung kebijakan Menteri Pertahanan terkait terorisme.
2. Untuk mengetahui apa saja kebijakan Menteri Pertahanan terkait terorisme yang sudah tertuang didalam UU Nomor 34 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan terkait terorisme bagi Tentara Nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Sebagai bahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam hukum pidana militer mengenai

terorisme untuk mendukung kebijakan Menteri Pertahanan yang tertuang didalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi penulis untuk mendapatkan manfaat dari penelitian hukum dan hasil dari penelitian berupa pengetahuan khususnya hukum pidana militer.
- b. Bagi instansi pemerintah terutama di lingkungan militer, supaya dapat mengerti bahwa didalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah diatur mengenai kedudukan TNI, bahwa dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dan Keamanan yang sekarang disebut Menteri Pertahanan.
- c. Bagi masyarakat supaya dapat mengerti bahwa kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dan Keamanan yang sekarang disebut Menteri Pertahanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Terhadap Fungsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Terkait Terorisme Dalam Mendukung Kebijakan Menteri Pertahanan merupakan karya asli saya penulis dan bukan plagiasi.

1. Samudra Erlangga Girinda Wardhana, 030508352, Penegakan Hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi di Lingkungan POLRI Setelah Pemisahan Peran POLRI dan TNI dengan rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan POLRI setelah pemisahan peran POLRI dan TNI.

Hasil penelitian Samudra Erlangga Girinda Wardhana adalah penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan POLRI dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu pertama, penegakan hukumnya sendiri dimana tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, faktor yang kedua adalah faktor penegak hukumnya harus memahami terkait hukum disiplin dan kode etik profesi POLRI. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas guna mendukung penegakan hukum disiplin dan kode etik profesi di lingkungan POLRI. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakatnya yang dalam hal ini adalah masyarakat umum dan anggota POLRI yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum disiplin dan kode etik profesi POLRI dimana masih lemahnya pemahaman tentang peraturan disiplin dan kode etik POLRI menjadi penyebab banyak terjadinya pelanggaran hukum disiplin dan kode etik profesi POLRI. Faktor yang kelima adalah faktor budayanya dimana anggota POLRI masih acuh tak acuh terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi POLRI.

2. Agung Aldio S Milala, 130511435, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Komando Resort Militer 072/Pamungkas Yogyakarta) dengan rumusan masalah bagaimanakah proses penegakan hukum apabila ada seorang anggota TNI melakukan suatu pelanggaran THTI, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak ketidakhadiran tanpa izin oleh seorang oknum anggota TNI, dan solusi apa agar tidak berkembang menjadi tindak pidana desersi.

Hasil penelitian Agung Aldio S Milala adalah penegakan hukum pelanggaran disiplin ketidakhadiran tanpa izin atau THTI mengacu pada Undang-Undang yang berlaku yakni KUHPM, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. THTI merupakan jenis kejahatan yang sedemikian ringan sifatnya bagi anggota TNI yang melanggar sehingga penegakannya dilimpahkan kepada Ankom. THTI hampir sama dengan desersi, yang membedakan antara ketidakhadiran tanpa izin dengan desersi adalah dari niat pelaku dan waktu ketidakhadiran. Secara umum, penegakan hukum THTI dengan tindak pidana Desersi itu sama proses penegakannya, hanya saja apabila ada seorang anggota TNI yang melakukan pelanggaran keduanya dalam satu waktu maka yang penjatuhan hukumannya adalah yang terberat dari kedua pasal tersebut yaitu pasal Ketidakhadiran Tanpa izin (THTI) atau pasal tindak pidana Desersi.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin terutama THTI yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi diantaranya Faktor internal yaitu faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lingkungan diluar individu prajurit. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran disiplin khususnya THTI diantaranya menciptakan iklim yang menunjang unsur kejiwaan yang meliputi moril, disiplin, kepemimpinan, jiwa korsa dan motivasi mempunyai pengaruh timbal balik dalam mewujudkan iklim yang menguntungkan untuk meningkatkan disiplin prajurit.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji adalah menyangkut Tinjauan Terhadap Peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terkait Strategi Pertahanan TNI Dalam Mendukung Kebijakan Menteri Pertahanan yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹⁰

¹⁰ <https://kbbi.web.id/tinjau>

2. Fungsi

Fungsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah berkedudukan atau bertugas (sebagai).¹¹

3. Tentara Nasional Indonesia

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (27) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004, Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata.

4. Menteri

Menteri dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kepala suatu departemen (anggota cabinet), merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan (pekerjaan) negara.¹²

¹¹ <https://kbbi.web.id/fungsi>

¹² <https://kbbi.web.id/menteri>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹³

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus hukum positif, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan mengenai Tinjauan Terhadap Fungsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terkait Terorisme Dalam Mendukung Kebijakan Menteri Pertahanan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah:

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, cet 1, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 52

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke 4;

2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

b. Bahan Hukum sekunder meliputi buku, website, artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang Tinjauan Terhadap Fungsi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terkait Terorisme Dalam Mendukung Kebijakan Menteri Pertahanan.

b. Wawancara

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

c. Narasumber

Dalam penelitian hukum ini sebagai narasumber yang diharapkan memberikan penjelasan berupa pendapat hukum dan data dari narasumber yaitu Serda Hendrik, Staff Divisi Hukum Korem 072/Pamungkas

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber sebagaimana disebut di atas dihubungkan dan dianalisis satu sama lain, setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

d. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

H. Sistematika Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Tinjauan Terhadap Fungsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terkait Terorisme Dalam Mendukung Kebijakan Menteri Pertahanan, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. Bab II: Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian konsep atau variabel atau konsep pertama yaitu Fungsi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait terorisme. Variabel atau konsep kedua yaitu kebijakan Menteri Pertahanan

terkait terorisme yang selanjutnya dilakukan analisis terkait kedua variabel diatas yang kemudian dicari apakah terdapat kesenjangan atau tidak yang kemudian dilakukan pembahasan mengenai Tinjauan Terhadap Fungsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terkait Terorisme Dalam Mendukung Kebijakan Menteri Pertahanan.

3. Bab III: Penutup

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal terorisme negara.